



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 164/Pid.B/2014/PN.AM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

| | | |
|------------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | AGUNG KURNIADI Alias KIBUS Bin NURDHMAN (Alm); |
| Tempat lahir | : | Mukomuko; |
| Umuratau tanggal lahir | : | 23 tahun/ 27 Agustus 1991; |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| Kebangsaan | : | Indonesia; |
| Tempat tinggal | : | Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko; |
| Agama | : | Islam; |
| Pekerjaan | : | Swasta; |
| Pendidikan | : | SMK (tamat); |

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh;

- Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014;
- Perpanjangan penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko, sejak tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014;
- Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 17 November 2014;



Terdakwa tidak di dampingi oleh penasehat hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan meneliti barang bukti;

Telah mendengar requisitor/tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **AGUNG KURNIADI Alias KIBUS Bin NURDAHMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan kedua.
- 2 Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **AGUNG KURNIADI Alias KIBUS Bin NURDAHMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara.
- 3 Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibungkus plastic bening dengan berat Bruto 0,18 gram, Netto 0,09 gram disisihkan 0,03 gram, barang bukti 0,06 gram
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG berwarna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa AGUNG KURNIADI

Alias KIBUS Bin NURDAHMAN (Alm))

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dalam surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **AGUNG.KURNIADI Alias KIBUS Bin NURDAHMAN (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Depan Bank BRI Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur telah, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa Shabu-shab dengan berat Bruto 0,18 gram, Netto 0,09 gram disisihkan 0,03 gram, barang bukti 0,06 gram*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal ketika saksi AN. Saputra Bin Abadi Anggota Sat Resnarkoba Polres Mukomuko mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada warga kota Mukomuko yang memiliki narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi An. Saputra Bin Abadi menghubungi team Resnarkoba Polres Mukomuko untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, selanjutnya saksi AN. Saputra Bin Abadi bersama team Resnarkoba Polres Mukomuko melakukan pengintaian di tempat yang dicurigai yaitu di Depan Bank BRI Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko, kemudian sekira 1 (satu) jam melakukan pengintaian saksi An. Saputra Bin Abadi bersama team menemukan orang yang dicurigai yaitu terdakwa, selanjutnya saksi An. Saputra Bin Abadi bersama team melakukan tindakan kepolisian dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan terdakwa, narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut dibeli dari Sdr. Yonggi (DPO) warga kota Padang (Sumatera Barat) dimana terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian cara terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut yaitu dengan menyiapkan botol air mineral Aqua, pipet, kaca skring mobil sebagai kaca pirex, korek api, gunting, dan timah rokok. Setelah semua Terdakwa dapatkan kemudian Terdakwa melubangi tutup botol air mineral Aqua sebanyak 2 (Dua) lubang sebesar ukuran pipet, pipet yang sudah dibengkokkan Terdakwa masukkan ke dalam lubang tutup botol, di ujung pipet Terdakwa pasang kaca pirex sebagai tempat meletakkan shabu-shabu tersebut. Setelah semua terangkai menjadi sebuah alat yang bernama Bong, selanjutnya Terdakwa masukkan shabu-shabu ke dalam kaca pirex kemudian Terdakwa bakar perlahan-lahan dengan menggunakan api kecil dan di hisap seperti menghisap rokok, selanjutnya saksi AN. Saputra Bin Abadi bersama team Resnarkoba Polres Mukomuko membawa terdakwa ke RSUD Mukomuko untuk dilakukan tes urine, dan setelah dilakukan tes urine diperoleh hasil positive (+) AMP (Metamfetamin) atau Shabu-shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan sebagaimana lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 76/IsIn.032106/2014 tanggal 13 Juni 2014, dengan berat Bruto 0,18 gram, Netto 0,09 gram disisihkan 0,03 gram, barang bukti 0,06 gram yang dibuat dan ditandatangani Wisnu Adi Sriwijaya, SP.
- Bahwa 1 (satu) paket kecil yang berisi bentuk kristal warna putih, tersebut adalah positif shabu-shabu yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu No. PM.01.01.90.06.14.1133 tanggal 18 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1) Puspa Feshirawan Putra, S. Farm, Apt, 2) Dra. Hj. Firdi, Apt, M.Kes yang masing-masing sebagai pemeriksa Narkotika Balai POM Bengkulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **AGUNG.KURNIADI Alias KIBUS Bin NURDAHMAN (Alm)** dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **AGUNG.KURNIADI Alias KIBUS Bin NURDAHMAN (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Depan Bank BRI Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur telah, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri berupa Shabu-shabu dengan berat Bruto 0,18 gram, Netto 0,09 gram disisihkan 0,03 gram, barang bukti 0,06 gram*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal ketika saksi AN. Saputra Bin Abadi Anggota Sat Resnarkoba Polres Mukomuko mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada warga kota Mukomuko yang memiliki narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi An. Saputra Bin Abadi menghubungi team Resnarkoba Polres Mukomuko untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, selanjutnya saksi AN. Saputra Bin Abadi bersama team Resnarkoba Polres Mukomuko melakukan pengintaian di tempat yang dicurigai yaitu di Depan Bank BRI Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko, kemudian sekira 1 (satu) jam melakukan pengintaian saksi An. Saputra Bin Abadi bersama team menemukan orang yang dicurigai yaitu terdakwa, selanjutnya saksi An. Saputra Bin Abadi bersama team melakukan tindakan kepolisian dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Sdr. Yonggi (DPO) warga kota Padang (Sumatera Barat) dimana terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian cara terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut yaitu dengan menyiapkan botol air mineral Aqua, pipet, kaca skring mobil sebagai kaca pirex, korek api, gunting, dan timah rokok. Setelah semua Terdakwa dapatkan kemudian Terdakwa melubangi tutup botol air mineral Aqua sebanyak 2 (Dua) lubang sebesar ukuran pipet, pipet yang sudah dibengkokkan Terdakwa masukkan ke dalam lubang tutup botol, di ujung pipet Terdakwa pasang kaca pirex sebagai tempat meletakkan shabu-shabu tersebut. Setelah semua terangkai menjadi sebuah alat yang bernama Bong, selanjutnya Terdakwa masukkan shabu-shabu ke dalam kaca pirex kemudian Terdakwa bakar perlahan-lahan dengan menggunakan api kecil dan di hisap seperti menghisap rokok, selanjutnya saksi AN. Saputra Bin Abadi bersama team Resnarkoba Polres Mukomuko membawa terdakwa ke RSUD Mukomuko untuk dilakukan tes urine, dan setelah dilakukan tes urine diperoleh hasil positive (+) AMP (Metamfetamin) atau Shabu-shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan sebagaimana lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 76/IsIn.032106/2014 tanggal 13 Juni 2014, dengan berat Bruto 0,18 gram, Netto 0,09 gram disisihkan 0,03 gram, barang bukti 0,06 gram yang dibuat dan ditandatangani Wisnu Adi Sriwijaya, SP.
- Bahwa 1 (satu) paket kecil yang berisi bentuk kristal warna putih, tersebut adalah positif shabu-shabu yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu No. PM.01.01.90.06.14.1133 tanggal 18 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1) Puspa Feshirawan Putra, S. Farm, Apt, 2) Dra. Hj. Firni, Apt, M.Kes yang masing-masing sebagai pemeriksa Narkotika Balai POM Bengkulu.

Bahwa **AGUNG.KURNIADI Alias KIBUS Bin NURDAHMAN (Alm)** dalam *menggunaka narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri* tanpa memilik izin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah disumpah dengan keterangan sebagai berikut :

Saksi I: Arip Priyono Bin Pardji

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Depan Bank BRI Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa kedapatan membawa narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya saksi AN. Saputra mendapat informasi tentang adanya orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi Saputra menelpon saksi, kemudian saksi, saksi AN. Saputra, saksi Alba, saksi Kiki, dan saksi Efron melakukan pengintaian untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, selanjutnya saksi dan rekan saksi yang lain melakukan pengintaian di tempat yang dicurigai yaitu di Depan Bank BRI Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, kemudian sekira 1 (satu) jam melakukan pengintaian saksi, dan rekan saksi yang lain menemukan orang yang dicurigai yaitu terdakwa, selanjutnya saksi, dan rekan saksi yang lain melakukan tindakan kepolisian dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Sdr. Yonggi (DPO) warga kota Padang (Sumatera Barat) dimana terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah), kemudian cara terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut yaitu dengan menyiapkan botol air mineral Aqua, pipet, kaca skring mobil sebagai kaca pirex, korek api, gunting, dan timah rokok. Setelah semua Terdakwa dapatkan kemudian Terdakwa melubangi tutup botol air mineral Aqua sebanyak 2 (Dua) lubang sebesar ukuran pipet, pipet yang sudah dibengkokkan Terdakwa masukkan ke dalam lubang tutup botol, di ujung pipet Terdakwa pasang kaca pirex sebagai tempat meletakkan shabu-shabu tersebut. Setelah semua terangkai menjadi sebuah alat yang bernama Bong, selanjutnya Terdakwa masukkan shabu-shabu ke dalam kaca pirex kemudian Terdakwa bakar perlahan-lahan dengan menggunakan api kecil dan di hisap seperti menghisap rokok, selanjutnya saksi, dan rekan saksi yang lain membawa terdakwa ke RSUD Mukomuko untuk dilakukan tes urine, dan setelah dilakukan tes urine diperoleh hasil positive (+) AMP (Metamfetamin) atau Shabu-shabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibungkus plastic bening dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG berwarna putih yang ditunjukan didepan persidangan adalah benar barang bukti yang didapatkan dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Saksi II : Alba Pratama Bin M. Nasution

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Depan Bank BRI Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa kedapatan membawa narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya saksi AN. Saputra mendapat informasi tentang adanya orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi AN. Saputra menelpon saksi Arip, kemudian saksi, saksi AN. Saputra, saksi Arip, saksi Kiki, dan saksi Efron melakukan pengintaian untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, selanjutnya saksi dan rekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang lain melakukan pengintaian di tempat yang dicurigai yaitu di Depan Bank BRI Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, kemudian sekira 1 (satu) jam melakukan pengintaian saksi, dan rekan saksi yang lain menemukan orang yang dicurigai yaitu terdakwa, selanjutnya saksi, dan rekan saksi yang lain melakukan tindakan kepolisian dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari Sdr. Yonggi (DPO) warga kota Padang (Sumatera Barat) dimana terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian cara terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut yaitu dengan menyiapkan botol air mineral Aqua, pipet, kaca skring mobil sebagai kaca pirex, korek api, gunting, dan timah rokok. Setelah semua Terdakwa dapatkan kemudian Terdakwa melubangi tutup botol air mineral Aqua sebanyak 2 (Dua) lubang sebesar ukuran pipet, pipet yang sudah dibengkokkan Terdakwa masukkan ke dalam lubang tutup botol, di ujung pipet Terdakwa pasang kaca pirex sebagai tempat meletakkan shabu-shabu tersebut. Setelah semua terangkai menjadi sebuah alat yang bernama Bong, selanjutnya Terdakwa masukkan shabu-shabu ke dalam kaca pirex kemudian Terdakwa bakar perlahan-lahan dengan menggunakan api kecil dan di hisap seperti menghisap rokok, selanjutnya saksi, dan rekan saksi yang lain membawa terdakwa ke RSUD Mukomuko untuk dilakukan tes urine, dan setelah dilakukan tes urine diperoleh hasil positive (+) AMP (Metamfetamin) atau Shabu-shabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibungkus plastic bening dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG berwarna putih yang ditunjukan didepan persidangan adalah benar barang bukti yang didapatkan dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi didengar keterangannya maka terdakwa didengar pula keterangannya yang pada pokok-pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Depan Bank BRI Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Mukomuko karena kedapan membawa narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Yonggi (DPO) warga kota Padang (Sumatera Barat) dimana terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut yaitu dengan menyiapkan botol air mineral Aqua, pipet, kaca skring mobil sebagai kaca pirex, korek api, gunting, dan timah rokok. Setelah semua Terdakwa dapatkan kemudian Terdakwa melubangi tutup botol air mineral Aqua sebanyak 2 (Dua) lubang sebesar ukuran pipet, pipet yang sudah dibengkokkan Terdakwa masukkan ke dalam lubang tutup botol, di ujung pipet Terdakwa pasang kaca pirex sebagai tempat meletakkan shabu-shabu tersebut. Setelah semua terangkai menjadi sebuah alat yang bernama Bong, selanjutnya Terdakwa masukkan shabu-shabu ke dalam kaca pirex kemudian Terdakwa bakar perlahan-lahan dengan menggunakan api kecil dan di hisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sudah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada saat tertangkap di depan Depan Bank BRI Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, terdakwa baru habis menggunakan narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibungkus plastic bening dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG berwarna putih yang ditunjukkan didepan persidangan adalah benar milik terdakwa, yang didadapatkan pada saat penangkapan;
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sebagai doping ketika terdakwa mengalami kelelahan;
- Bahwa untuk narkotika jenis shabu paket kecil seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa pakai sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yaitu:
 - Berita acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan Nomor : 76/ Isln.032106/2014 tanggal 13 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wisnu Adi Sriwijaya, Pengelolah UPC;
 - Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 83/ADM/NK/MM/VI/14 Tanggal 19 Juni 2014 dengan sampel diduga shabu-shabu dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti No. PM.01.01.90.06.14.1133 tanggal 19 Juni 2014 an. AGUNG.KURNIADI Alias KIBUS Bin NURDAHMAN (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Fitni, Apt,M.Kes. Manajer Teknis di Bengkulu dan Pupa Feshirawan Putra,S.Farm selaku Penguji pada Badan POM Bengkulu.
 - Berita Acara Pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Mukomuko tanggal 23 Juni 2014 Nomor : 445/VI/F.1/VI/2014 an. **AGUNG.KURNIADI Alias KIBUS Bin NURDAHMAN (Alm)** yang dibuat dan ditanda tangani oleh Syafriadi,SKM,M.Kes., selaku Direktur Rumah Sakit Umum Mukomuko, dan dr.Darul Amany selaku dokter pemeriksa pada RSUD Mukomuko yang menerangkan bahwa:
Telah dilakukan pengambilan dan pemeriksaan urine dan dinyatakan positif (+) menggunakan narkotikan jenis sabu-sabu (AMP).
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibungkus plastic bening dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bruto 0,18 gram, Netto 0,09 gram disisihkan 0,03 gram,
barang bukti 0,06 gram;

- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG berwarna putih;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Depan Bank BRI Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Mukomuko karena kedapan membawa narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Yonggi (DPO) warga kota Padang (Sumatera Barat) dimana terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut yaitu dengan menyiapkan botol air mineral Aqua, pipet, kaca skring mobil sebagai kaca pirex, korek api, gunting, dan timah rokok. Setelah semua Terdakwa dapatkan kemudian Terdakwa melubangi tutup botol air mineral Aqua sebanyak 2 (Dua) lubang sebesar ukuran pipet, pipet yang sudah dibengkokkan Terdakwa masukkan ke dalam lubang tutup botol, di ujung pipet Terdakwa pasang kaca pirex sebagai tempat meletakkan shabu-shabu tersebut. Setelah semua terangkai menjadi sebuah alat yang bernama Bong, selanjutnya Terdakwa masukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu ke dalam kaca pirex kemudian Terdakwa bakar perlahan-lahan dengan menggunakan api kecil dan di hisap seperti menghisap rokok;

- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sudah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar pada saat tertangkap di depan Depan Bank BRI Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, terdakwa baru habis menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibungkus plastic bening dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG berwarna putih yang ditunjukan didepan persidangan adalah benar milik terdakwa, yang didapatkan pada saat penangkapan;
- Bahwa benar tujuan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sebagai doping ketika terdakwa mengalami kelelahan;
- Bahwa benar untuk narkoba jenis shabu paket kecil seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa pakai sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar terdakwa kemudian dibawa ke RSUD Mukomuko untuk dilakukan tes urene yang hasilnya positif (+) menggunakan sabu;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin atau pun dalam suatu pengobatan yang mengharuskan terdakwa menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

- Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

- Kedua : Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang telah terangkum dari hasil pemeriksaan persidangan dalam hal ini Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan keempat tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 **Setiap orang;**
- 2 **Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3 **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri;**

ad.1. unsur “setiap orang”;

Menimbang, Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap Orang” identik dengan terminologi kata “Barang Siapa” atau “*Hi*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, dengan demikian perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, di persidangan telah dihadapkan orang bernama **Terdakwa AGUNG KURNIADI Alias KIBUS Bin NURDAHMAN (Alm)** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa, dan ternyata terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya. Atas pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendirian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, sebelum menguraikan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan pokok dalam pasal ini yaitu “*menyalahgunakan. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa terungkap :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Depan Bank BRI Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Mukomuko karena kedapan membawa narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Yonggi (DPO) warga kota Padang (Sumatera Barat) dimana terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut yaitu dengan menyiapkan botol air mineral Aqua, pipet, kaca skring mobil sebagai kaca pirex, korek api, gunting, dan timah rokok. Setelah semua Terdakwa dapatkan kemudian Terdakwa melubangi tutup botol air mineral Aqua sebanyak 2 (Dua) lubang sebesar ukuran pipet, pipet yang sudah dibengkokkan Terdakwa masukkan ke dalam lubang tutup botol, di ujung pipet Terdakwa pasang kaca pirex sebagai tempat meletakkan shabu-shabu tersebut. Setelah semua terangkai menjadi sebuah alat yang bernama Bong, selanjutnya Terdakwa masukkan shabu-shabu ke dalam kaca pirex kemudian Terdakwa bakar perlahan-lahan dengan menggunakan api kecil dan di hisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sudah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar pada saat tertangkap di depan Depan Bank BRI Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, terdakwa baru habis menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibungkus plastic bening dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG berwarna putih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan didepan persidangan adalah benar milik terdakwa, yang didapatkan pada saat penangkapan;

- Bahwa benar tujuan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sebagai doping ketika terdakwa mengalami kelelahan;
- Bahwa benar untuk narkoba jenis shabu paket kecil seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa pakai sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar terdakwa kemudian dibawa ke RSUD Mukomuko untuk dilakukan tes urene yang hasilnya positif (+) menggunakan sabu;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin atau pun dalam suatu pengobatan yang mengharuskan terdakwa menggunakan narkoba tersebut;

Menimbang, dengan uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “menyalahgunakan. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, dengan terpenuhinya unsur diatas selanjutnya akan dipertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi cukup bilamana salah satu unsur alternatif perbuatan tersebut, dapat dibuktikan;

Menimbang, yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan, kepemilikan dari si pelaku/terdakwa atas sesuatu barang. Kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan itu baru ada setelah ada izin (sesuai Undang-undang/Peraturan yang membolehkan) untuk itu;

Menimbang, yang dimaksud “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam *Arrest* tanggal 28 Juni 1911, adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, dalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dapat disimpulkan bahwa shabu-shabu tersebut tidaklah dibutuhkan oleh para terdakwa dalam proses pengobatan suatu penyakit yang dalam penyembuhannya memerlukan narkotika dan terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai subyek yang berhak memiliki narkotika dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa menerangkan bahwa penggunaan jenis Narkotika tersebut adalah untuk dipergunakannya sendiri;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal ini maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;

Menimbang, oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, dalam menjatuhkan hukuman yang tepat telah turut pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dibidang pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Selain pelaku terdakwa juga sekaligus sebagai korban dari kejahatan Narkotika;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasal yang dituntut terhadap diri terdakwa memuat ancaman hukuman paling lama 4 (empat) tahun pidana penjara;
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa terdakwa telah memohon keringanan pidana dengan alasan terdakwa menyatakan sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan serupa;

Menimbang, dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dengan memperhatikan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum maka Majelis berkesimpulan bahwa tuntutan tersebut tidak sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, oleh karena selama dalam proses penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan, maka lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, mengenai barang bukti dalam perkara berupa 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibungkus plastic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berat Bruto 0,18 gram, Netto 0,09 gram disisihkan 0,03 gram, barang bukti 0,06 gram, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG berwarna putih, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa AGUNG KURNIADI Alias KIBUS Bin NURDAHMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG KURNIADI Alias KIBUS Bin NURDAHMAN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
- 3 Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibungkus plastic bening dengan berat Bruto 0,18 gram, Netto 0,09 gram disisihkan 0,03 gram, barang bukti 0,06 gram;
- dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG berwarna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa AGUNG KURNIADI Alias
KIBUS Bin NURDAHMAN (Alm);

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-
(seribu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari : Selasa, tanggal : 30 September 2014,
oleh kami : **YUNIZAR KILAT DAYA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,
ADE IRMA SUSANTI, SH., dan **ZEPHANIA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ISMIDI**, sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan dihadiri oleh **EFRAN, SH.**, sebagai Jaksa
Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ADE IRMA SUSANTI, SH.,

YUNIZAR KILAT DAYA, SH., MH.,

ZEPHANIA, SH.,

Panitera Pengganti

ISMIDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id